

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Perkembangannya pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pertumbuhan pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi dapat berkembang kearah yang lebih baik. Namun pada pelaksanaannya masih adabeberapa masalah seperti ketidak sesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan cara menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan desa dan pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen dalam pembangunan yang dimulai dari bawah yang ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan.

Komitmen tersebut harus diwujudkan dengan dikeluarkannya dan di sahkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, yang merupakan desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebutjuga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwadesa akan mendapatkan kucurandana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara . Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa Tetapi, jumlah nominal yang

diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Defenisi pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan dalam sistem pemerintah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembina kemasyarakatan desa , dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi dan adat istiadat desa.

Pemerintah akan mencapai dana desa dari pemerintah pusat ketingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp. 20,76 triliun mulai bulan april, dimana setiap desa akan memperoleh jumlah dana sebesar Rp. 750 juta, tetapi realisasi dananya hanya sebesar 100 sampai 300 juta yang di terima oleh desa. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) di prioritaskan untuk dapat menandai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan di penuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasisdesa. Kementrian/atau lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada mentri untuk di tetapkan sebagai sumber dana desa.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya. Baik personil maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 473 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun

2014 tentang desa. Peraturan tersebut mengatur tentang pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban dari pemerintah pusat sampai dengan kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Ketua komisi V DPR RI Fary Djemi Francis(2016) berpendapat bahwa pemerintah daerah di Indonesia tidak peduli dalam mengelola dana desa yang di kucurkan pemerintah pusat sebesar Rp. 21,1 triliun. Menurutnya, jika pengelolaan dana desa ini tidak di kawal dengan baik, maka masyarakat yang akan di rugikan. Fary mengatakan bahwa hampir kebanyakan anggaran di desa itu malah dikelola pihak ketiga dan mengatakan bahwa intinya uang dari dana desa harus berputar di masyarakat, tetapi pada kenyataannya dana desa yang dipakai untuk pembangunan jalan dan bangunan fisik lainnya malah dikerjakan oleh kontraktor (pihak ketiga), bahkan bahan bakunya juga di datangkan dari luar desa.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan dana desa (permendagri nomor 20 tahun 2018) terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagrionomor 20 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan

implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa). Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenan dengan adanya suatu pertanggungjawaban yang ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom desa, desa dapat mengelola dananya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, dan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Wilayah yang diteliti adalah Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari pemerintahan pusat, selain dana desa, desa Janji juga menerima PendapatanAlokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Desa (APBD). Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Janji dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Desa Janji tahun 2018

No	Sumber Pendapatan	2018
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 225.000
2	Dana Desa	Rp. 685.515.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 386.760.000
4	Bagi Hasil Pajak	Rp. 9.698.000
	Total	Rp. 1.082.198.000

Sumber: Pemerintahan Desa Janji

Berdasarkan tabel diatas, diketahui jumlah pendapatan Desa Janji pada tahun 2018 Rp. 1.082.198.000, Maka dari itu besarnya jumlah pendapatan yang diterima memerlukan

perencanaan dan pertanggungjawaban yang benar, karena dengan adanya laporan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat.

Dalam tahap Pelaksanaan masih ditemukan pengelolaan dana desa yang terhambat hal ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pada tahap penatausahaan adanya kurang pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut. Permasalahan ini muncul karena diakibatkan oleh perangkat desa yang belum sepenuhnya menerapkan Permendagri No. 20 tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam anggaran dengan baik serta menjadi suatu karakter yang mendominasi dalam budaya administrasi. Maka dari itu, berkaitan dengan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa fenomenanya yaitu Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga Pengelolaan Dana Desa tidak menimbulkan rendahnya kualitas Sumber daya Manusia (SDM).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitumulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapatdijadikan bahan masukan serta menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.
2. Untuk peneliti, pene;itian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN pada pemerintah desa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan desa dalam hal bagaimana cara mengelola dana desa itu secara tepat dengan peraturan bupati yang telah diterapkan di desa, dan sesuai dengan kebutuhan desa.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa:

1. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, internet, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian berupa laporan anggaran dan realisasi dari pengelolaan keuangan desa di desa janji, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi.

2. Studi lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan supaya dapat memperoleh data dan informasi yang di kumpulkan dengan cara menyebarkan kusioner, kusioner yang merupakan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Desa

Desa yang berasal dari bahasa **indiaswadesi** yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Dengan adanya desa seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara Negara dengan masyarakat termasuk desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Menurut Adon Nasrullah secara etimologi, kata

“Kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta, *desshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka”¹.

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

¹ Adon Nasrullah Jamaluddin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.4

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam V. Wiratma Sujardeni,

“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”.³

Menurut Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, pengertian desa adalah:

“Kata “Desa” sendiri berasal dari Bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan norma, serrta memiliki batas yang jelas.”⁴

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan badan permusyawaratan desa. Desa juga diberi hak, kewajiban dan wewenang serta kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa.Namun perlu diingatkan bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban,

² H. A. W Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan otonomi yang asli, Bulat dan utuh**, Cetakan pertama: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010, Hal. 3

³ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 1

⁴ Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, **Prospek Pengembangan Desa**, Cetakan Pertama, CV. PokusMedia, Bandung, 2006, hal.7

tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya untuk pelaksanaan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Indonesia dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, sehingga desa tidak akan merasa terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak bertindak sendiri serta membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut pasal 2 peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut:

1. Wilayah

Adalah suatu letak geografis desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintah desa.

2. Penduduk

Adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal untuk dapat disebut sebagai suatu daerah atau desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.

3. Pemerintah

Adalah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut dalam hal ini di koordinir oleh kepala desa.

2.2. Undang-Undang Desa

Pada awalnya Undang-undang yang mengatur tentang daerah adalah UU NO. 32 Tahun 2004, namun pada tanggal 15 januari 2014, pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa yang menjelaskan bahwa mulai dari tahun 2015 desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Undang-undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Keistimewaan Undang-undang Desa antara lain sebagai berikut:

- a. Desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung. Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontarkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa.
- b. Penghasilan Kepala Desa dan Peangkat Desa di atur dengan jelas menurut UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 66 penghasilan kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan penggajian berupa gaji tetap setiap bulan.

2.3. Karakteristik Desa

Menurut Roucek dan Warten masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Peranan kelompok primer sangat besar**
2. **Faktor-faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat**
3. **Hubungan lebih bersifat intim dan erat**
4. **Struktur masyarakat bersifat homogeny**
5. **Tingkat mobilitas bersifat rendah**
6. **Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomis**
7. **Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.**⁵

2.4. Tujuan Desa

Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab.

⁵V. Wiratna, **Akuntansi Sektor Publik**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 228

6. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan social budayamasyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasioanl, dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.5. Kewenangan Desa

Desa juga memiliki wewenang berdasarkan **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa**, yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah desa secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, dan
3. Untuk tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, kabupaten/kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.6 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

2.6.1. APBDesa

APBDesa merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang berisi perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan

dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang hasilnya berupa pelayanan public, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDesa, sebab melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepala warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Dengan Bahasa lain bahwa tanpa APBDesa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

2.6.2. Struktur APBDesa

Menurut Nurcholis (2011:83) APBDesa terdiri atas :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua pemnerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak dibayar lagi oleh desa

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua proses pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Belanja desa adalah kewajiban desa ddalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.⁶

2.6.3. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa setiap tahun. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia wajib menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disimpulkan saat berkampanye. Kepala desa bersama BPD menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja harus disampaikan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi rancangan tersebut paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan

⁶ Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Cetakan Pertama: Penerbit Erlangga, 2011, Hal.83

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja setelah evaluasi

2.6.4. Pelaksanaan APBDesa

Menurut Darise (2009:368) dalam pelaksanaan APBDesa berkaitan dengan pendapatan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengatyrannya diserahkan kepada daerah.**
- b. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.**
- c. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang sah.**
- d. Kepala desa wajib mengidentifikasi pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.**
- e. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.**
- f. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.**
- g. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.**
- h. Pengembalian pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.⁷**

2.6.5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

⁷Draise, Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ke 2 , Jakarta, PT Indeks.

Kepala desa dalam melaksanakan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, dan buku kas harian pembantu.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau tentang peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Peminjaman (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dimana bendahara desa harus mengeluarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran dana desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. LPJ pengeluaran ini harus dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyetoran PPNJPPH ke kas Negara.

2.6.6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Dimana jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.


2.7 Siklus dan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa


Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6, menyatakan bahwa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Keuangan Desa berdasarkan UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas (Cash Basis). Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desameliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa:





2.7.1. Siklus

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Siklus Adalah “putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur”.

Dalam permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007).

2.7.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan menurut Rahardjo Adisasmita :

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.⁸

Permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah:

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja pengelolaan keuangan desa dalam dana desa sangat penting kaitannya untuk:

... meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa...⁹

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan diberikan menjadi lebih terpercaya.

V. Sujarweni mengemukakan bahwa :

“Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota – nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan

⁸ Adisasmita Rahardjo, **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Edisi Pertama: Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 21

⁹ H. A W Widjaja, **Op. Cit**, hal. 113

keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak – pihak yang berhubungan dengan desa.¹⁰

2.7.3. Tahapan-tahapan

2.7.3.1 Perencanaan

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

2.7.3.2 Pelaksanaan

Menurut permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan APB Desa yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, **Op.Cit**, hal. 17

3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 44 s/d 46 Permendagri No.20 Tahun 2018, dinyatakan bahwa cara pelaksanaan pengeluaran APBDesa, yaitu dengan memperhatikan :

1. Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
2. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
4. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
5. Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
6. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
7. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 2. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 3. Rencana Anggaran Biaya.

8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
9. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
10. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
11. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
12. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
13. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

2.7.3.3 Penatausahaan

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni,

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹¹

2.7.3.4 Pelaporan

Menurut permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

2.7.3.5 Pertanggungjawaban

Menurut permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 s/d 71 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.

¹¹ *Ibid*, hal. 21

- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian Tahun Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	M. Rinaldi Aulia 2016	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Nagari Campago dan Nagari Sikucur, yaitu dalam proses perencanaan,

		<p>Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015).</p>	<p>pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.</p>
2	Thomas (2013)	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sehawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Talung</p>	<p>Hasil penelitian menyebutkan bahwa penggunaan ADD adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dala proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di desa Sebawang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Punaji Setyosari,

“Penelitian deskriptif adalah Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata”.¹²

¹²Punaji Setyosari, **Metode Penelitian dan Pengembangan**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak:

“Sesuai dengan namanya, Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada peneliti sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian”.¹³

Sedangkan menurut Sugioyo :

“Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsir data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.¹⁴

Metode penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Dengan demikian penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Janji, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka

¹³ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2011, Hal. 19

¹⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, belas: **Alfabeta**, Bandung, 2013, hal. 13

lokasi penelitian ini akan dilakukan Di Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

3.3 Sumber Dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Loflanda (1984 : 47) dalam Moleong.

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dal lain-lain”.

Berkaitan dengan hal tersebut data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan dari sumber informan-informan, yang merupakan hasil wawancara yang berupa penjelasan dari kepala desa, perangkat desa dan ketua BPD serta lembaga kemasyarakatan desa tentang efektivitas pengelolaan alokai dana desa.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti antara lain dilakukan melalui studi literatur, keputusan dan arsip/laporan yang berupa data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis serta beberapa dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi dana Desa.

3.4. Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini.

Menurut Morissan:

“Suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan di ukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan.”¹⁵

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahap yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dang pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Janji.

¹⁵Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana prenada media group, Jakarta, 2014, hal.76

Tabel 3.1

Definisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
1	Pengelolaan Keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018	Perencanaan	<p>1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <p>2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan</p>	Kusioner

			<p>Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</p> <p>3. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.</p> <p>4. Sekretaris desa mengorganisasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>5. Bupati/EWalikota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.</p>	
2		Pelaksanaan	<p>1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas</p>	Kusioner

			<p>Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.4. Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.5. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.	
--	--	--	--	--

			<p>6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.</p> <p>7. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.</p> <p>8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.</p> <p>9. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.</p> <p>10. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.</p> <p>11. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>12. Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.</p> <p>13. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6</p>	
--	--	--	---	--

			(enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
3		Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. 	Kusioner
4		Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. 	Kusioner

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. 	
5		Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Pemerintah Daerah Provinsi 	Kusioner

			<p>melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.</p> <p>3. Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.</p>	
--	--	--	--	--

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Mahi M. Hikmat:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁶

¹⁶ Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 60

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat Desa yang ada di Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. Mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun I sampai dengan Kepala Dusun IX.

2. Sampel

Menurut Sugiyono

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.¹⁷

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan kriteria adalah aparat desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa aparat desa tersebut memahami Pengelolaan Keuangan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa.

3.6. Skala Pengukuran

Sugiyono mengemukakan bahwa:

“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.”¹⁸

¹⁷ Sugiyono, **Statistika untuk penelitian**, Cetakan Keempat belas, **Alfabeta**, Bandung, 2009, hal. 62

¹⁸ **Op.Cit** hal. 131

Untuk mengetahui Analisis pengelolaan keuangan Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif dan kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

Untuk menghitung rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Frekuensi}}{\text{Total Jumlah}} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Untuk mengetahui berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi, dengan amanat undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No 20 Tahun 2018 berdasarkan perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, maka diberi ukuran sebagai berikut:

Keterangan:

1. Sesuai = 76% - 100%
2. Cukup Sesuai = 56% - 75%
3. Kurang sesuai = 40% - 55%
4. Tidak sesuai = 0% - 39%

1. PERENCANAAN

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban	
		Y	T
1	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada desa.		
2	Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.		
3	Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.		
4	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa		

5	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan		
6	Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan		
7	Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Praturan Desa tentang APBDesa		
8	Hasil evaluasi sebagaimana dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan		
9	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi		
10	Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.		

2. PELAKSANAAN

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban
----	-------------------	--------------------

		Y	T
1	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan		
2	Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota		
3	Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa		
4	Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer		
5	Rancangan anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan		
6	SEkretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA		
7	Kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa		
8	Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPPA		
9	Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa		
10	Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa		
11	Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAKDesa yang diajukan kaur keuangan		

12	Kepala Desa menyetujui rancangan RAKDesa yang telah diverifikasi sekretaris desa		
----	--	--	--

3. PENATAUSAHAAN

NO	Daftar Pertanyaan	Alternatif jawaban	
		Y	T
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan		
2	Penatausahaan sebagaimana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum		
3	Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa		

4. PELAPORAN

NO	Daftar Pertanyaan	Alternatif jawaban

		Y	T
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat		
2	Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan		

5. PERTANGGUNGJAWABAN

NO	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban	
		Y	T
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran		
2	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran		

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, internet, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian berupa laporan anggaran dan realisasi dari pengelolaan Keuangan desa di desa janji, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, ketua BPD dan lembaga kemasyarakatan desa yang dipilih dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling.

Menurut Burhan Bungin:

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewee*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).”¹⁹

3. Kuesioner

Sugiyono mengemukakan bahwa:

¹⁹ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kualitatif**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 155

“Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”²⁰

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan dana desa berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Janji Kabupaten Dairi Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

²⁰Op.Cit, hal. 199